



RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2016 – 2021



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKABUMI
TAHUN 2016

Jalan Pasanggrahan No. 4 Batununggul Cimanggu Telp/Fax (0266) 435724/433611
Website : <http://satpolpp.sukabumikab.go.id> Email : satpolppkabsukabumi@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Pasanggrahan No. 4 Batununggal Cimanggu Telp/Fax (0266) 435724/433611
Website : <http://satpolpp.sukabumikab.go.id> Email : satpolppkabsukabumi@gmail.com
Palabuhanratu 43364 Jawa Barat

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : SK. Kasat / 42 / sat. pol. PP / 2016

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA
KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016-2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi sesuai dengan tugas dan fungsi;
- b. bahwa Renstra sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi tentang Pengesahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2016
21. Peraturan daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 07 tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
22. Peraturan Bupati Sukabumi No. 72 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi.
- 23.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2016–2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

- Bab II : Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- Bab III : Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Bab IV : Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
- Bab V : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
- Bab VI : Indikator Kinerja SATPOL PP yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
- Bab VII : Penutup

KETIGA : Renstra sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman dalam :

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk periode Tahun 2016-2021;
- b. penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja setiap tahun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Palabuhanratu
Pada Tanggal : 30 Desember 2016

KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKABUMI



Dedi Cardiman, S.IP, M.Si
NIP. 19640421 198310 1 001

Tembusan : disampaikan kepada

- 1. Yth. Bapak Bupati Sukabumi (SL);
- 2. Yth. Ketua DPRD Kab. Sukabumi;
- 3. Yth. Bapak Sekretaris Daerah;
- 4. Yth. Kepala BAPPEDA



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, berkat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.

Renstra SATPOL PP Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 ini disusun untuk menetapkan kondisi yang ingin dicapai selama kurun waktu RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahap Ketiga. Hal ini sekaligus sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan khususnya pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk mewujudkan harapan seluruh elemen masyarakat dalam era reformasi ini yang menuntut transparansi dan pelayanan prima. Pada dasarnya tuntutan itu bermuara kepada perubahan penyelenggaraan pemerintahan kearah yang sekarang lebih baik, atau dikenal dengan istilah *Good Governance*. Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah menetapkan visi dan misi Kabupaten Sukabumi yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Dalam Dokumen Renstra SATPOL PP Tahun 2016-2021 ini, kami mencoba menuangkan dan memaparkan tugas dan fungsi SATPOL PP disertai gambaran kondisi capaian dan hasil kerja yang ingin dicapai serta program dan kegiatan pokok yang akan dikerjakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen Renstra SATPOL PP Tahun 2016-2021 ini merupakan domain arah kerja yang dibuat dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi termasuk dalam upaya meningkatkan IPM Kabupaten Sukabumi sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yang didasarkan kepada 3 (tiga) pilar yaitu, Transparansi, Akuntabilitas dan Peran Serta Masyarakat.



Semoga Renstra SATPOL PP Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 ini dapat dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan kegiatan yang pada akhirnya diharapkan dicapai serta dapat mempercepat akselerasi pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sukabumi.

Sukabumi, 30 Desember 2016

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKABUMI



Dedi Cardiman, S.IP, M.Si

NIP. 19640421 198310 1 001



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan masyarakat dapat melakukan kegiatannya berlangsung dengan tentram, tertib dan teratur. Hal tersebut secara nyata dapat menunjang pelaksanaan pembangunan daerah secara berkesinambungan. Oleh karena itu ketentraman dan ketertiban umum yang merupakan salah satu kebutuhan mendasar kesejahteraan masyarakat merupakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja secara integral memiliki implikasi bagi perubahan kebijakan operasional mengenai tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. Perubahan kebijakan operasional dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah dan Permendagri tersebut diantaranya meliputi penegasan Tugas Pokok, Fungsi, Kewenangan, Peran dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Perencanaan stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja ini akan dituangkan penjabaran tentang Implementasi penyelenggaraan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya dengan berpegang kepada komitmen kebijakan menyangkut program, pelaksanaan sampai dengan evaluasi/monitoring.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good Governance*) maka diperlukan pelaksanaan penyelenggaraan



pemerintahan yang baik pula. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan komitmen dalam menjalankan visi sebagaimana yang dijabarkan dalam misi. Tujuan utamanya adalah membantu mengarahkan dan memperbaiki inisiatif untuk bertindak baik dan benar, hemat, efisien, efektif, adil, unggul serta taat azas. Seiring dengan itu untuk pencapaian pembangunan lima tahun kedepan mulai tahun 2016-2021 maka disusun Rencana Strategis (Renstra).

Dalam Renstra SATPOL PP Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 ini terdapat beberapa hal sebagai dasar pemikiran yang diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa Otonomi Daerah sebagai wujud nyata atau konsekuensi logis dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang mana daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola serta memanfaatkan potensi daerah untuk kepentingan masyarakat dan bangsa Indonesia sebagai negara kesatuan. Peran organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah penting dan strategis, terutama dalam menjalankan tugas pokok di bidang penegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Selain itu juga mempunyai fungsi sebagai pengorganisasian perumusan kebijakan, menjalankan administrasi, pengelolaan Sumber Daya Aparatur, pembinaan, pengkoordinasian, serta sebagai pelaksana hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga pemerintah.
2. Bahwa dengan ditetapkannya visi dan misi yang diamanatkan dalam Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Sukabumi, maka seluruh organisasi otonom dalam hal ini termasuk organisasi Satuan Polisi Pamong Praja harus mampu dan bertanggungjawab atas terwujudnya visi dan misi tersebut sebagai amanat masyarakat Kabupaten Sukabumi.
3. Bahwa perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi, harus pula ditunjang oleh perubahan paradigma penyelenggaraan administrasi, pembinaan dan



pelayanan, khususnya dalam lingkup organisasi Satuan Polisi Pamong Praja. Oleh karena itu, pelaksanaan segala bentuk urusan administrasi, pembinaan dan pelayanan dibidang pemerintah daerah harus dilaksanakan secara tertib dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Renstra SATPOL PP Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2021 ini antara lain adalah :

- a. Sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 - 2021 yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program.
- b. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan lainnya diantaranya Rencana Kinerja Tahunan (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- c. Sebagai bentuk panjabaran dari TUPOKSI SATPOL PP sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 6 Tahun 2010.
- d. Sebagai salah satu pedoman bagi unsur pimpinan dan staf dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya

1.2.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya dokumen Renstra SATPOL PP Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 adalah :

- a. Terlaksananya koordinasi antar unsur pimpinan dan staf di lingkungan SATPOL PP Kabupaten Sukabumi maupun dengan lintas SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dan lembaga lainnya.
- b. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.
- c. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.



- d. Untuk memudahkan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Daerah baik Tahunan maupun Lima Tahunan.

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan normatif sebagai kerangka dasar hukum dalam penyusunan Renstra SATPOL PP Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
22. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja;



25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
27. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
29. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005 perihal Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025;
32. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;
34. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi;



1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Subtansi sistematika penyajian yang tercakup dalam Renstra SATPOL PP Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN**
Menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- **BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKABUMI**
Berisi tentang penjabaran tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan pengembangan pelayanan SATPOL PP.
- **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**
Menggambarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.
- **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**
Bab ini menggambarkan tujuan dan sasaran jangka menengah SATPOL PP, strategi dan kebijakan.
- **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**
Bab ini menggambarkan berbagai Program beserta turunan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SATPOL PP Kabupaten Sukabumi
- **BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**
Bab ini berisi berbagai indikator kinerja SATPOL PP beserta target-target capaian setiap tahun dalam masa RPJMD.
- **BAB VII PENUTUP**



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKABUMI

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP KABUPATEN SUKABUMI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati di bidang penegakan Peraturan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2.1.1. Tugas

Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi adalah :*“Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan lain serta perlindungan masyarakat”*.

2.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya, peraturan perundang-undangan lain serta perlindungan masyarakat;



- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya, peraturan perundang-undangan lain serta perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya, peraturan perundang-undangan lain serta perlindungan masyarakat;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya, peraturan perundang-undangan lain serta perlindungan masyarakat;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur dan/atau badan hukum daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaanya, peraturan perundang-undangan lain serta perlindungan masyarakat;
- f. Pembinaan Satpol PP Kecamatan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas

2.1.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 72 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi sebagai berikut :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Pembinaan Personil, terdiri atas:
 - Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah; dan
 - Seksi Pembinaan Personil dan PPNS.



4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat, terdiri atas:
 - Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
 - Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.
5. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - Seksi Sat Linmas; dan
 - Seksi Bina Potensi Masyarakat.
6. Kelompok Jabatan Fungsional



2.2. SUMBER DAYA, SARANA DAN PRASARANA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKABUMI

2.2.1. Sumber Daya

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Laksana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, komposisi pegawai sampai dengan November 2015 berjumlah 93 orang dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 2.1
Daftar Komposisi Pegawai
Dalam Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Sukabumi

No.	JABATAN STRUKTURAL DAN STAF PELAKSANA	JUMLAH
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	= 1 orang
	Membawahi dan mengkoordinasi 1 Sekretaris dan 3 Kepala Bidang.	
2.	Sekretaris	= 1 orang
	Membawahi dan mengkoordinir 2 Sub Bagian, masing-masing :	
a.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi	= 1 orang
	- membawahi dan mengkoordinir 9 orang staf yang terdiri dari 6 orang PNS dan 3 orang BANPOL	= 9 orang
b.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	= 1 orang
	- membawahi dan mengkoordinir 11 orang staf yang terdiri dari 6 orang PNS dan 5 orang BANPOL,	= 11 orang
3.	Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah dan Pembinaan Personil	= 1 orang
	Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi masing-masing :	
a.	Kepala Seksi Penegakan Perundang-undangan Daerah	= 1 orang
	- membawahi dan mengkoordinir 6 orang staf yang terdiri dari 6 orang PNS	= 6 orang
b.	Kepala Seksi Pembinaan Personil	= 1 orang
	- membawahi dan mengkoordinir 5 orang staf yang terdiri dari 4 orang PNS dan 1 orang BANPOL	= 5 orang
4.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	= 1 orang
	Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi masing-masing :	
a.	Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian	= 1 orang
	- membawahi dan mengkoordinir 25 orang staf yang terdiri dari 5 orang PNS dan 20 orang BANPOL	= 25 orang
b.	Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat	= 1 orang
	- membawahi dan mengkoordinir 4 orang staf yang terdiri dari 2 orang PNS dan 2 orang BANPOL	= 4 orang
5.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	= 1 orang
	Membawahi dan mengkoordinir 2 Kepala Seksi masing-masing :	
a.	Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat	= 1 orang
	- membawahi dan mengkoordinir 4 orang staf yang terdiri dari 3 orang PNS dan 1 orang BANPOL	= 4 orang
b.	Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	= 1 orang
	- membawahi dan mengkoordinir 4 orang staf yang terdiri dari 2 orang PNS dan 2 orang BANPOL	= 4 orang
Jumlah Keseluruhan		= 93 orang

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP

Pada tabel tersebut kami sajikan komposisi personil/staf SATPOL PP yang telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2016. Sehingga pengaturan gerak dan operasional anggota secara terkonsentrasi ada dibawah kendali Kepala Satuan. Hal tersebut dimaksudkan agar pada setiap kegiatan terdapat komando yang jelas dan terpusat dari Kepala Satuan, sehingga



dimungkinkan terjadi sinergitas setiap fungsi bidang dan tercipta optimalisasi pelaksanaan tugas secara menyeluruh.

Perlu diketahui bahwa SATPOL PP selain memiliki fungsi administratif juga memiliki fungsi operasional lapangan yang berbeda dengan organisasi perangkat daerah lain berkaitan dengan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan anggota dalam bentuk pasukan organik yang cukup banyak yang secara teknis diatur sedemikian rupa dengan sistem semi militer.

Untuk dapat mengetahui komposisi SDM pada SATPOL PP Kabupaten Sukabumi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2
Komposisi SDM
Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi

Berdasarkan Golongan

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	PNS Gol IVc	1
2	PNS Gol IVb	-
3	PNS Gol IVa	5
4	PNS Gol III d	4
5	PNS Gol III c	7
6	PNS Gol III b	4
7	PNS Gol III a	6
8	PNS Gol II d	1
9	PNS Gol II c	5
10	PNS Gol II b	19
11	PNS Gol II a	2
12	BANPOL PP	39
Jumlah		93

Berdasarkan Tingkatan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	2
2	S1	25
3	D3	1
4	D1	-
5	SMA	57
6	SMP	5
7	SD	1
Jumlah		93

*Berdasarkan Jenis Kelamin*

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Pria	90
2	Wanita	3
Jumlah		93

Berdasarkan data komposisi SDM yang tampak pada tabel di atas, terlihat bahwa staf dan anggota Satuan Satuan Polisi Pamong Praja didominasi oleh personil yang berlatar belakang pendidikan SMA sejumlah 57 orang (61,3%) yang rata-rata berpangkat golongan II. Sedangkan untuk D3, S1 dan S2 masih sangat minim. Hal ini perlu mendapat perhatian mengingat anggota SATPOL PP sebagai pelaksana Penegak Peraturan Daerah dituntut untuk dapat menguasai berbagai Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Selain itu kualifikasi pendidikan untuk Calon PPNS minimal S1. Sehingga diperlukan rekrutmen tambahan pegawai dengan komposisi kepangkatan yang dibutuhkan guna mengisi kekurangan personil dengan latar belakang kualifikasi dan keterampilan sesuai bidang tugas SATPOL PP.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Terhitung mulai Bulan September 2012, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi menempati gedung kantor yang beralamat di Jln. Pasanggrahan No. 4 Batununggul Cimanggu Kec. Palabuhanratu. Pada saat pertama kali menempati tempat baru yang terdiri dari 6 lokal gedung, ternyata diperlukan biaya rehab yang cukup besar untuk menyesuaikan kondisi gedung yang sudah ada dengan keperluan penggunaan baik untuk administrasi dan keperluan lainnya. Disamping itu kualitas bangunan yang kurang memadai menimbulkan konsekwensi biaya persiapan gedung dan pemeliharaan yang cukup besar.

Selain aset bangunan yang dimiliki, SATPOL PP Kabupaten Sukabumi telah memiliki sejumlah peralatan dan perlengkapan kantor serta beberapa sarana kendaraan operasional. Sehubungan dengan



menempati bangunan baru yang jauh lebih besar dari bangunan sebelumnya, maka peralatan dan perlengkapan kantor yang kami miliki sangat kurang dan kondisinya sebagian besar sudah dalam keadaan rusak. Demikian juga sarana kendaraan operasional beberapa diantaranya sudah dimiliki lebih dari 10 tahun, sehingga memerlukan peremajaan. Secara terperinci sarana dan prasarana yang kami miliki disajikan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 2.3

**KONDISI SARANA PARASARANA
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN
SUKABUMI**

No	Sarana Prasarana	Vol	Sat	Kondisi	
				Baik	Rusak/ Kurang Baik
1	2	3	4	5	6
1	Gedung/Kantor	6	Unit	2	4
2	Kendaraan Dinas Jabatan	6	Unit	6	-
3	Kendaraan Patroli	4	Unit	4	-
4	Kendaraan Roda 2	13	Unit	10	3
5	Kendaraan Roda 6/Truk	1	Unit	-	1
6	Kendaraan lainnya	2	Unit	1	1
7	Komputer	16	Unit	12	4
8	Laptop	9	Buah	6	3
9	Printer	10	Buah	5	5
10	Scaner	1	Buah	1	-
11	Kursi Kerja	21	Buah	13	8
12	Kursi Lipat	15	Buah	10	5
13	Kursi Rapat	50	Buah	50	-
14	Meja Kerja	16	Buah	14	2
15	Meja Rapat	2	Buah	2	-
16	Meja Komputer	1	Buah	1	-
17	Kursi Tamu	4	Set	3	1
18	Lemari Rak/Arsip	2	Buah	2	-
19	Lemari Kayu	2	Buah	-	2
20	Lemari Locker	3	Buah	3	-
21	Filling Cabinet	19	Buah	12	7
22	Brankas	2	Buah	1	1
23	Telepon/Faximile	2	Buah	1	1
24	Mesin Tik	3	Unit	1	2
25	Calculator / Mesin Hitung	4	Buah	3	1
26	Alat Penghancur	3	Unit	2	1
27	Camera Digital	6	Unit	5	1
28	Camera Handycam	2	Unit	2	-



29	Infokus	3	Unit	2	1
30	Alat Kelengkapan PHH	60	Set	50	10
31	Pelbet	30	Buah	25	5
32	Televisi	6	Unit	5	1
33	Dispenser	4	Unit	2	2
34	Kulkas/Lemari Es	1	Unit	1	-
35	Tabung dan Kompur Gas	1	Buah	1	-
36	Megaphone	2	Unit	2	-
37	Handy Talky	12	Buah	6	6
38	Pesawat RIG	5	Unit	5	0
39	Mesin Genset	2	Unit	1	1

2.3. KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Wilayah Kabupaten Sukabumi yang luas terdiri dari 47 Kecamatan (381 Desa dan 5 Kelurahan) serta Sumber Daya Alam dan kondisi demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan menimbulkan gangguan Ketentraman dan Ketertiban.

Perkembangan ekonomi mikro melalui tingkat penyebaran tempat usaha di Kabupaten Sukabumi relatif berkembang cukup pesat dari tahun ke tahun. Salah satu indikator pertumbuhan ini dapat dilihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran pelaku usaha atau wajib pajak/wajib retribusi dalam mentaati kebijakan/regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui penetapan Peraturan Daerah dalam mendukung peningkatan iklim usaha.

Disamping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan pelayanan masyarakat, masih tetap dibutuhkan instrumen pendukung dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sukabumi. Instrumen dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah di Kabupaten Sukabumi menunjukkan angka variatif dan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun. Instrumen pendukung dimaksud dalam hal ini dibidangi oleh fungsi Penyidikan dan Penindakan melalui tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

SATPOL PP Kabupaten Sukabumi tidak dapat bertindak secara menyendiri karena banyak keterkaitan tugas dengan pihak lain, baik



dengan SKPD yang ada, LSM, pihak swasta maupun kelembagaan lainnya, untuk itu dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya SATPOL PP senantiasa mengedepankan koordinasi dan kerjasama yang baik. Dengan berpedoman kepada tugas dan fungsinya senantiasa menyelenggarakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, yang diantaranya melakukan kegiatan pembinaan masyarakat dalam memelihara trantibum yang dilaksanakan secara periodik dan berkesinambungan.

Sedangkan dalam upaya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi menyelenggarakan tindakan di lapangan beserta aparat POLRI, Kejaksaan, Kehakiman, TNI dan Instansi terkait lainnya, baik berupa operasi Yustisi, Patroli, Pengawasan dan Monitoring, serta Operasi Penertiban.

Disamping sebagai penyelenggara kegiatan-kegiatan tersebut diatas SATPOL PP Kabupaten Sukabumi juga menjalankan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Fasilitasi dan pengendalian berbagai unjuk rasa yang dilakukan oleh warga masyarakat.
2. Pengamanan dan Pengawalan para pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam berbagai acara resmi terutama Bupati; Wakil Bupati, Sekretaris Daerah maupun pejabat lain yang membutuhkan pengamanan dan pengawalan.
3. Pengamanan berbagai acara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
4. Pengamanan asset vital milik Pemerintah Kabupaten Sukabumi.

Kinerja pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, menunjukkan tingkat capaian berdasarkan sasaran/target Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2011 – 2015, sebagaimana dapat dilihat dalam berikut :



Tabel 2.4.
Review Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)					
						2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Rasio Sat. Pol. PP Terhadap Jumlah Penduduk 1 : 2000	-			%	10	25	50			3,05	3,4	4,7			3,05	3,4	4,7			
2	Rasio Anggota Sat. Pol. PP Terlatih Terhadap Jumlah Anggota Sat. Pol. PP	-			%	100	100	100			72,13	58,82	63,83			72,13	58,82	63,83			
3	Jumlah PPNS	-			Orang	2	5	5	5	3	0	0	1	3	2	0	0	1	3	2	
4	Terkendalinya Kegiatan Demonstrasi	-			%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
5	Rasio Anggota Linmas Terhadap Jumlah Rukun Tetangga (RT)	100			%			100	100	100			132,86	100	100			132,86	100	100	
6	Jumlah Pelatihan Tenaga Linmas	-			Kali				10	10					9	10				9	10
7	Jumlah Pelatihan Sat. Pol. PP	-			Kali				8	8					6	8				6	8
8	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Perda	41			Kali / Kasus				48	48					48	48				48	48
9	Jumlah Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	365			Kali				365	365					48	48				13,15	30

Sedangkan dalam pencapaian kinerja pelayanan sebagaimana tersebut di atas (Tabel 2.4), diakomodir dalam pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Sukabumi. Adapun pengelolaan pendanaan tersebut tertuang dalam Tabel berikut :



Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pendapatan Asli Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
BELANJA DAERAH	4.390.463,740	6.482.046,631	15.282.816,920	11.463.435,596	12.831.527,226	4.120.193,763	6.435.623,200	15.146.741,560	11.403.518,620	12.464.932,654	93,84	99,28	99,1	99,47	97,14					
Belanja Pegawai	3.627.649,040	4.487.224,263	6.637.092,180	8.311.933,828	9.109.207,040	3.258.733,163	4.455.688,046	6.586.554,087	8.277.861,231	88.238.410,064	92,58	99,29	99,23	99,59	96,86					
Belanja Barang dan Jasa	706.629,700	1.440.046,430	7.963.781,328	2.565.630,660	2.154.054,500	705.435,600	1.431.750,154	7.893.257,493	2.547.805,388	2.133.655,300	99,63	99,42	99,11	99,3	99,05					
Belanja Modal	56.175,000	554.772,938	681.943,412	585.871,108	1.568.265,242	96.025,000	545.205,000	666.930,000	577.852,000	1.507.436,300	99,73	98,81	97,79	98,63	96,12					
Total	4.390.463,740	6.482.046,631	15.282.816,920	11.463.435,596	12.831.527,226	4.120.193,763	6.435.623,200	15.146.741,560	11.403.518,620	12.464.932,654	93,84	99,28	99,1	99,47	97,14					



2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKABUMI

2.4.1. Tantangan Terhadap Pengembangan Pelayanan

Seiring dengan perjalanan penerapan otonomi daerah di tiap-tiap Kabupaten/Kota, beragam problematika kehidupan sosial bermasyarakat mengemuka dan banyak diantaranya secara langsung menimbulkan kerawanan sosial dan menimbulkan gangguan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Hal tersebut dimungkinkan terjadi disamping sebagai ekses dari otonomi daerah yang terkadang mengakibatkan kesenjangan antar daerah juga dengan dukungan euforia reformasi yang telah mengkristal sehingga menimbulkan berbagai peraturan perundang-undangan berkembang menjadi dinamis dan banyak berubah.

Berbagai perubahan pada peraturan perundang-undangan yang semakin berkembang khususnya dalam hal tata kelola kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengelolaan sarana prasarana serta perijinan telah mempengaruhi terhadap pemahaman para stakeholder baik sebagai pelaku yang menjalankan regulasi maupun sebagai pelaku yang memiliki fungsi khusus pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja.

Adapun secara rinci tantangan terhadap Penegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi mengakibatkan rasio aparat/personil SATPOL PP yang ada tidak sepadan dengan jumlah penduduk sehingga memiliki resiko kerja yang tinggi. Adapun kebutuhan pelayanan pelaksanaan pemeliharaan trantibum dan Penegakan Peraturan Daerah yang optimal adalah memiliki 500 personil dan 50 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). sehingga jumlah total kebutuhan personil SATPOL PP dan PPNS sebanyak 550 orang.



2. Masih rendahnya pemahaman serta persepsi yang berbeda dari para pegawai pada setiap SKPD dan masyarakat serta Badan Hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang cenderung terus berkembang dan berubah-ubah, sehingga mengakibatkan masih adanya penyimpangan terhadap peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Hal ini membutuhkan sosialisasi yang intensif terhadap masyarakat mengenai peraturan-peraturan daerah agar secara kuantitas semakin banyak difahami oleh warga masyarakat umumnya dan khususnya oleh aparat penegak Perda. Disamping itu diperlukan pembekalan-pembekalan baik berupa bimbingan teknis dan atau pelatihan-pelatihan kejuruan bagi Anggota SATPOL PP dalam rangka peningkatan kemampuan personil.
3. Masih belum lengkapnya sarana prasarana penunjang bagi pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Diantaranya Kendaraan Dinas Operasional, Alat Penunjang Keamanan dan lain-lain. Sehingga terkadang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas dilapangan. Adapun perkiraan kebutuhan optimal sarana penunjang Kendaraan Dinas Operasional SATPOL PP adalah sebagai berikut :
 - 2 Unit Truck Dalmas
 - 4 Unit Pick Up D-Cab Patroli Wilayah
 - 3 Unit Pick Up Patroli Linmas
 - 10 Unit Mobil Patroli Wilayah (UPT SATPOL PP)
 - 3 Unit Mini Bus Operasional bidang
 - 1 Unit Mikro Bus untuk sidang TIPIRING ditempat
 - 1 Unit Mikro Bus Angkutan Penertiban & Gakperda
 - 2 Unit Kendaraan Pamwal untuk Walpri/Waltup VIP
 - 2 Unit Pick Up Operasional Bantuan Penanggulangan Bencana
 - 20 Unit Motor Trail Operasional Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana
 - 386 Unit Motor Operasional Kasatgas Linmas Desa/Kelurahan



4. Berkaitan dengan tupoksi di bidang Perlindungan Masyarakat (Linmas). sumber daya Anggota Satuan Linmas yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan se-Kabupaten Sukabumi sejumlah 15.589 orang (Data per Desember 2015). Berdasarkan serangkaian pengamatan dan observasi di wilayah, ditemukan keadaan bahwasanya jumlah anggota Sat Linmas yang demikian besar tidak ditunjang dengan kelengkapan sarana dan pola pembinaan yang memadai. Beberapa hal yang perlu menjadi titik sorot mengenai permasalahan seputar perlindungan masyarakat kami rangkum sebagai berikut :

- Kenyataan yang dihadapi di lapangan bahwa lebih dari 75% anggota Sat. Linmas adalah warga masyarakat yang telah lanjut usia. Hal tersebut didasari oleh kurangnya rasa patriotisme yang dimiliki kaum muda untuk tergabung menjadi anggota Sat. Linmas. Sehingga diperlukan sebuah kajian mendalam lebih lanjut agar dapat diperoleh rumusan dan tata cara regenerasi anggota Sat Linmas mengingat peran dan fungsi Sat Linmas yang sangat vital sebagaimana diatur dalam perundang-undangan.
- Pemahaman anggota Sat. Linmas yang masih sangat kurang dikarenakan adanya diskontinuitas pembinaan sehingga para anggota Sat. Linmas sebagian besar masih terjebak pada pola pikir bahwa fungsi mereka adalah Pertahanan Sipil (Hansip). Hal ini membutuhkan perhatian lebih mengingat fungsi strategis Sat. Linmas dalam kegiatan-kegiatan Pemilihan Umum, baik Pemiluakada atau legislatif sudah diatur dalam perundang-undangan. Demikian juga fungsi Sat. Linmas yang diarahkan pada kegiatan penanggulangan bencana memerlukan pembekalan dan pelatihan-pelatihan teknis yang cukup sehingga dapat menjadikan setiap Anggota Sat.Linmas dapat lebih sigap, terampil dan cakap dalam melaksanakan tugas.



2.4.2. Peluang terhadap Pengembangan Pelayanan

Setelah kami inventarisir beberapa hal yang menjadi tantangan dalam rangka pengembangan pelayanan dibidang penegakan Perda, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, terdapat beberapa peluang yang dapat kami jadikan dasar dan acuan untuk mengembangkan pelayanan, diantaranya :

- 1) Adanya kebijakan pemberantasan KKN secara Nasional.
- 2) Adanya tuntutan reformasi untuk perbaikan kinerja pemerintah
- 3) Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dan menjadi dasar pendukung tugas operasional di lapangan
- 4) Adanya dukungan dari atasan langsung
- 5) Adanya dukungan kerjasama dengan lembaga lainnya yaitu POLRI, TNI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan SATPOL PP Provinsi Jawa Barat
- 6) Adanya semangat perubahan demi kemajuan dan peningkatan kinerja Satuan.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi didalam mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan yang diemban bukanlah sesuatu hal yang mudah, oleh karena itu perlunya dibangun Komitmen dan Strategi yang didasarkan atas Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan Organisasi yang harus ditetapkan.

Adapun komitmen Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi dalam mengemban tugas dan fungsinya adalah terciptanya kondisi masyarakat Kabupaten Sukabumi yang tertib, aman dan tentram, serta taat dan patuh terhadap Peraturan perundang-undangan guna terciptanya kesejahteraan masyarakat.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SUKABUMI

Sebagaimana termaktub dalam PP Nomor 6 Tahun 2010, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) mempunyai tugas menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman



masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;

- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah

Di dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai amanat peraturan perundang-undangan, masih terdapat beberapa permasalahan, diantaranya :

1. Pengetahuan dan keterampilan personil yang masih kurang.
Pengetahuan dan keterampilan Personil dirasakan sangat kurang dan tidak merata apabila dibanding dari segi tuntutan tugas dan fungsi yang di emban.
2. Penempatan personil belum sesuai kebutuhan.
Penempatan Personil Satuan Polisi Pamong Praja saat ini belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik latar belakang pendidikan, tinggi badan/kualitas fisik dan kesehatan, serta basic kemampuan seseorang. Satuan Polisi Pamong Praja mengemban tugas yang spesifik dan memiliki karakter yang jauh berbeda dengan PNS pada umumnya, oleh karena itu ke depan diperlukan pengadaan formasi khusus, dan system penempatan dan pembinaan karir secara khusus pula (agar dipertimbangkan ada seleksi fisik tambahan dan uji kompetensi serta tes psikolog).
3. Motivasi kerja dan penguasaan bidang tugas masih rendah.
Berdasarkan pengamatan, beberapa personil yang di tempatkan pada Satuan Polisi Pamong Praja memiliki motivasi kerja yang rendah dimana kebanyakan diakibatkan oleh penguasaan bidang tugas yang masih lemah. Hal itu dijumpai adanya yang cuek dan tidak mau belajar akibatnya inisiatif dan responsifnya kurang.
4. Diklat keterampilan Satuan Polisi Pamong Praja kurang mendapatkan perhatian.
Dengan tuntutan tugas Satuan Polisi Pamong Praja yang sangat besar dan mengandung resiko yang cukup besar pula, Personil



Satuan Polisi Pamong Praja harus dibekali dengan berbagai keterampilan dan keahlian melalui pendidikan dan pelatihan, kursus-kursus, bimbingan teknis dan lain sebagainya. Hal ini dirasa masih kurang mendapatkan perhatian.

5. Sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang kerja masih kurang. Sarana prasarana dan fasilitas kerja sebagai penunjang kerja masih seadanya sehingga hasil kinerjanya masih belum optimal.
6. Pembinaan anggota Sat Linmas kurang mendapat perhatian. Apabila kita sadari bahwa keberadaan anggota Sat. Linmas di setiap desa/kelurahan yang timbul karena swadaya masyarakat ternyata masih dibutuhkan, terlebih lagi pada saat kegiatan Pemilu mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa, selain itu anggota Sat Linmas juga sangat mengambil peran yang cukup besar pada kegiatan penanggulangan bencana alam. Oleh karena itu dukungan operasional, sarana dan prasarana serta pembinaan personil Sat Linmas perlu mendapatkan perhatian khusus. Terlebih lagi apabila pemerintah dapat memperhatikan aspek kesejahteraan anggota Sat.Linmas

Untuk memudahkan pemahaman tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi kami sajikan dalam bentuk Tabel berikut ini :



Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Sukabumi

No	Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
				INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Keikutsertaan masyarakat dalam memelihara trantibum	75	%	Adanya kewenangan menyusun perencanaan koordinatif	<ul style="list-style-type: none"> • UU No 23 Tahun 2014 • PP No 6 tahun 2010 • Perda No 11 Tahun 2010 • Perbup No 62 Tahun 2012 • Perda No 25 Tahun 2012 • Perda lainnya yang mengandung Sanksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih Lemahnya/ kurangnya kesadaran/pengetahuan aparat pemerintah maupun masyarakat terhadap peraturan yang berlaku 2. Tidak sepadannya Personil Sat. Pol. PP dan PPNS yang ada dengan luas wilayah dan jumlah penduduk 3. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung pemeliharaan trantibum dan penegakan Perda 4. Masih kurangnya dukungan anggaran pemeliharaan trantibum dan penegakan Perda 5. Masih kurangnya koordinasi antar SKPD maupun lembaga terkait lainnya dalam pemeliharaan trantibum dan penegakan Perda 6. Masih minimnya pola pembinaan, kurangnya sarana dan prasarana serta pemenuhan kesejahteraan anggota Sat.Linmas desa
2	Penegakan Peraturan Daerah	80	%			
3	Pemeliharaan Trantibum	80	%			
4	Jumlah Personil SATPOL PP	93	Orang			
5	Jumlah PPNS	10	Orang			
6	Jumlah Anggota Linmas	15.589	Orang			
	Sarana Penunjang Operasional	4	Unit			
	Patroli	13	Unit			
	Roda 2	1	Unit			
	Roda 6/Truk lainnya	2	Unit			
	Perengkapan PHH	60	Unit			

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, bahwa capaian



pembangunan yang telah diraih pada periode sebelumnya dan tantangan pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode 2016-2021 mendatang VISI Pembangunan Kabupaten Sukabumi adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri”

Sejalan dengan VISI di atas, maka ada 4 (empat) MISI utama yang akan dijalankan, yaitu :

1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan professional
4. Optmalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah

Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Sukabumi tersebut, khususnya terkait dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi terdapat pada Misi ke 2 (dua) yaitu “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius”.

Rumusan tentang telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih disajikan dalam Tabel 3.2 sebagai berikut :

Tabel 3.2
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri				
No	Misi dan Program	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius	1. Masih Lemahnya/kurangnya kesadaran/pengetahuan aparatur pemerintahan maupun masyarakat terhadap peraturan	1. Masih kurangnya kesadaran partisipasi masyarakat dalam	1. Kondusifnya situasi politik di Kabupaten Sukabumi 2. Adanya dukungan dari



	<p>Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat</p>	<p>yang berlaku</p> <p>2. Tidak sepadannya Personil Sat. Pol. PP dan PPNS yang ada dengan luas wilayah dan jumlah penduduk</p> <p>3. Masih kurangnya sarana prasarana pendukung pemeliharaan trantibum dan penegakan Perda</p> <p>4. Masih kurangnya dukungan anggaran pemeliharaan trantibum dan penegakan Perda</p> <p>5. Masih kurangnya koordinasi antar SKPD maupun lmbaga terkait lainnya dalam pemeliharaan trantibum dan penegakan Perda</p> <p>6. Masih kurangnya pembinaan dan sarana/prasarana anggota Sat.Linmas</p>	<p>memelihara trantibum</p> <p>2. Masih lemahnya penerapan sanksi bagi para pelanggar Perda</p> <p>3. Masih kurangnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan Perda-Perda yang ada</p> <p>4. Belum sinerginya upaya penciptaan ketentraman dan ketertiban umum dengan ketersediaan anggaran</p> <p>5. Keterbatasan sumber daya, sarana dan prasarana</p>	<p>pimpinan</p> <p>3. Pemahaman masyarakat yang makin maju terhadap hukum</p> <p>4. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang pemeliharaan trantibum dan penegakan Perda</p>
--	--	--	---	--

3.3. TELAHAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI JAWA BARAT

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat mempunyai Visi “JAWA BARAT TERTIB DAN TENTERAM TAHUN 2018 ”

Dengan menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Menegakan PERDA dan Peraturan Pelaksanaannya di Jawa Barat.
2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Jawa Barat.
3. Meningkatkan kapasitas SDM Pol PP, PPNS dan Anggota Linmas.



4. Mengembangkan Peran Kelembagaan Satpol PP.
5. Memantapkan Koordinasi dan Sinergitas Penyelenggaraan
Tibumtranmas

Rumusan Telaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat tersaji dalam Tabel 3.3 :

Tabel 3.3

Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Berkurangnya pelanggaran Perda oleh masyarakat, aparat pemerintah dan badan hukum di wilayah Prov. Jawa Barat	Kurangnya pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah	Proses sosialisasi Perda tidak bisa dilaksanakan secara serentak karena luasnya wilayah	PP No 6 Tahun 2010
2	Terciptanya suasana lingkungan masyarakat Jawa Barat yang aman dan nyaman	Masih rendahnya kesadaran hukum dan budaya taat hukum	Kuantitas dan kualitas sumber daya aparat Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat	Permendagri No 38 Tahun 2010
3	Meningkatnya kualitas Sat. Pol. PP dan PPNS	Pencitraan negatif terhadap Polisi Pamong Praja	Tidak sesuai dengan SDM yang diharapkan	Dukungan pimpinan daerah dalam mewujudkan Sat. Pol. PP sebagai PNS Plus
4	Meningkatnya kuantitas Sat. Pol. PP sesuai dengan rasio ideal jumlah penduduk Prov. Jawa Barat			

3.4. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Untuk mewujudkan keberhasilan Tujuan dan Sasaran, Satuan Polisi Praja Kabupaten Sukabumi menentukan Isu-isu Strategis dengan faktor-faktor pendukung serta memperhatikan potensi peluang dan tantangan yang mungkingtimbul, dapat dilakukan analisa **SWOT** sebagai berikut :



3.4.1. Kekuatan (*Strength*)

- UU No. 23 Tahun 2014;
- PP No. 6 Tahun 2010;
- Perda No. 07 Tahun 2016;
- Perbup No. 72 Tahun 2016;
- Sumber Daya Manusia;
- Sarana dan Prasarana yang mulai tertata dan dilengkapi;
- Dukungan Pimpinan daerah sebagaimana ditetapkan dalam tujuan misi pembangunan 2016-2021;

3.4.2. Kelemahan (*Weakness*)

- Kurangnya analisa lapangan dalam menentukan Kebijakan Operasional;
- Kemampuan dan ketrampilan personil yang terbatas;
- Terbatasnya sarana dan prasarana seiring perkembangan yang terjadi;
- Kinerja Aparatur yang masih fokus pada perintah yang birokratis dan kaku;

3.4.3. Peluang (*Opportunities*)

- Adanya dukungan dari peraturan perundangan yang lebih tinggi;
- Adanya pembinaan personil dan bimbingan teknis;
- Adanya dukungan berupa kebijakan Pemerintah Daerah;
- Adanya kesempatan untuk peningkatan PAD;
- Adanya hubungan harmonis antara atasan dan staf.

3.4.4. Ancaman (*Threats*)

- Kurangnya kemampuan dan pemahaman aparat terhadap perundang-undangan;
- Adanya perubahan politik dan kebijaksanaan nasional yang berdampak pada peran Sat. Pol. PP di masa depan tidak hanya dalam bela negara namun peranan tersebut meluas pada bidang lain yang menyentuh kepentingan masyarakat banyak;
- Tingginya biaya koordinasi keamanan dan ketertiban sebagai akibat tuntutan beragamnya karakteristik wilayah dan



beragamnya karakteristik penduduk (suku, bahasa, agama dan budaya) dalam menerima kualitas perubahan pembangunan;

Berdasarkan inventarisasi beberapa unsur yang berpengaruh dari faktor lingkungan Internal maupun lingkungan Eksternal maka dalam rangka mewujudkan keberhasilan tujuan dan sasaran, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi menyusun strategi berdasarkan **Analisis SWOT**, sebagai berikut:

a. STRATEGI “STRENGTH-OPPORTUNITTIES” (SO)

Strategi ini dilakukan dengan mengoptimalkan kekuatan (*Strength*) untuk memanfaatkan Peluang (*Opportunities*) yaitu mengupayakan peningkatan kinerja aparatur Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi secara Profesional yang mumpuni sebagai pengayom masyarakat serta memiliki wibawa, tegas, manusiawi disertai kemampuan pemikiran yang jauh ke depan sebagai pelayan masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. STRATEGI “STRENGTH-THREATS” (ST)

Yaitu strategi memaksimalkan Kekuatan (*Strength*) untuk menghadapi Tantangan (*Threats*) dengan mengupayakan sumber daya manusia secara optimal, sarana prasarana dukungan anggaran serta komunikasi yang aktif baik pada jajaran sesama instansi utamanya dengan masyarakat sebagai pelanggan sehingga pelayanan tersebut dapat terlaksana dengan maksimal 3E yaitu Efektif, Efisien, dan Ekonomis.

c. STRATEGI “WEAKNESS-OPPORTUNITTIES” (WO)

Strategi mengurangi Kelemahan (*Weaknesses*) untuk menentukan Peluang (*Opportunities*), dengan mengupayakan perlunya mengikutsertakan staf sebagai peserta dalam setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan (Diklat penjenjangan maupun



fungsional yang diadakan Badan Diklat) bagi aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi khusus menyangkut pemahaman terhadap hukum dan perundang-undangan serta kebijakan Kepala Daerah dan perlu diimbangi dengan sarana dan prasarana yang memadai ditambah dukungan anggaran yang cukup memadai serta mekanisme birokrasi yang terpadu dan tidak lupa perlunya peningkatan kesejahteraan aparat.

d. STRATEGI “WEAKNESS-THREATS” (WT)

Strategi meminimalkan Kelemahan (*Weakness*) untuk menghadapi Ancaman (*Threats*) yang semakin meningkat khususnya tugas pokok dan fungsi sebagai instansi terhadap dalam rangka penegakan Perda dan Kebijakan Kepala Daerah dan dukungan dari Instansi atasnya dalam rangka pelayanan Masyarakat ditambah dukungan dari segala aspek dalam rangka Operasional.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Penetapan tujuan didasarkan pada pernyataan Visi dan Misi serta mengakomodasi isu-isu yang berkembang ke arah perubahan dari analisis strategik. Tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi konkrit dan logis yang ingin dicapai dimasa datang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan akan semakin terarah dalam rangka terealisasinya suatu misi.

Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing.

Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi pada tahun 2016-2021 berdasarkan misi yang telah di rumuskan adalah sebagai berikut :

4.1.1. Misi : Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan religius.

a. Tujuan:

Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

b. Sasaran:

1. Menurunnya gangguan terhadap ketertiban umum dan Keamanan masyarakat.
2. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.



3. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota Sat.Linmas dalam penanganan berbagai tugas khususnya tanggap darurat penanggulangan bencana

Adapun rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah tersaji pada tabel 4.1 pada halaman berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Eksis-Ting	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
								2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Misi : Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan religius													
1	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Jumlah kegiatan Patroli Pemeliharaan Tibum Tranmas	365	Menurunnya gangguan terhadap ketertiban umum dan keamanan masyarakat	Jumlah kegiatan Patroli Pemeliharaan Tibum Tranmas	Hari	47	60	120	200	250	365	365
		Jumlah kegiatan pengamanan hari besar nasional dan hari besar keagamaan	12		Jumlah kegiatan pengamanan hari besar nasional dan hari besar keagamaan	Bulan		12	12	12	12	12	12
		Jumlah Pelanggaran PERDA	50	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Jumlah Pelanggaran PERDA	Kasus		25	30	40	50	50	50
		Jumlah kegiatan pembinaan/ pelatihan/ bimbingan teknis bagi anggota POL PP	12		Jumlah kegiatan pembinaan/ pelatihan/ bimbingan teknis bagi anggota POL PP	Keg	8	8	10	10	12	12	12
		Jumlah PPNS	4		Jumlah PPNS		2	1	2	3	4	4	4
		Jumlah anggota linmas desa terlatih dalam tanggap darurat penanggulangan bencana	1500	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota Sat.Linmas dalam penanganan berbagai tugas	Jumlah anggota linmas desa terlatih dalam tanggap darurat penanggulangan bencana	Orang	386	500	1000	1500	1500	1500	1500
		Jumlah anggota linmas desa terlatih dalam pemeliharaan trantibum dan pengamanan wilayah	1500	hususnya tanggap darurat penanggulangan bencana	Jumlah anggota linmas desa terlatih dalam pemeliharaan trantibum dan pengamanan wilayah	Orang	386	700	1000	1500	1500	1500	1500

Tabel 4.2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Eksis-	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-
----	---------	-------------------	--------	--------	---------------------------------------



		Utama		Ting	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Menurunnya gangguan terhadap ketertiban umum dan keamanan masyarakat	Jumlah kegiatan Patroli Pemeliharaan Tibum Tranmas	Hari	47	60	120	200	250	365	365
		Jumlah kegiatan pengamanan hari besar nasional dan hari besar keagamaan	Bulan		12	12	12	12	12	12
	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Jumlah Pelanggaran PERDA	Kasus		25	30	40	50	50	50
		Jumlah kegiatan pembinaan/ pelatihan/ bimbingan teknis bagi anggota POL PP	Keg	8	8	10	10	12	12	12
		Jumlah PPNS		2	1	2	3	4	4	4
	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota Sat.Linmas dalam penanganan berbagai tugas khususnya tanggap darurat penanggulangan bencana	Jumlah anggota linmas desa terlatih dalam tanggap darurat penanggulangan bencana	Orang	386	500	1000	1500	1500	1500	1500
Jumlah anggota linmas desa terlatih dalam pemeliharaan trantibum dan pengamanan wilayah		Orang	386	700	1000	1500	1500	1500	1500	



4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.2.1. Strategi

Strategi yang akan dikembangkan dalam rencana strategis ini adalah nilai-nilai dasar yang dianut dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi sebagai kerangka berpijak dan kerangka berpikir secara metodologi dalam menata setiap gerak dan langkah operasional organisasi dengan tidak terlepas dengan nilai-nilai norma, aturan, kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip dasar yang secara formal telah berlaku umum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun Nilai Dasar dimaksud adalah sebagai berikut:

- **Keterbukaan dan Akuntabilitas** ; nilai ini mengandung makna bahwa dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi akan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip keterbukaan, jujur dan bertanggung jawab.
- **Etika dan Moral** ; nilai ini mengandung makna bahwa dalam melakukan interaksi, memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya aparatur, keuangan dan sarana prasarana organisasi harus senantiasa didasari atas moralitas dan etika birokrasi untuk menjadi “Birokrasi yang Ber-ETIKA”.
- **Disiplin dan Etos Kerja** ; nilai ini mengandung makna bahwa segenap perangkat organisasi dalam lingkup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi, harus senantiasa bekerja secara disiplin disertai etos kerja yang tinggi.

4.2.2. Kebijakan

Penetapan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi berdasarkan visi, dan misi adalah merupakan faktor-faktor penentu kunci keberhasilan sesuai dengan tujuan visi. Penetapan kebijakan adalah merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik organisasi yang dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan yang ditetapkan ini merupakan implementasi dan atau penjabaran dari misi dan merupakan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 (Lima) Tahun kedepan (2016-2021).



Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi diuraikan dalam tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.3
Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religius dan Mandiri			
MISI : Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan religius			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Menurunnya gangguan terhadap ketertiban umum dan keamanan masyarakat	Peningkatan kualitas SDM satpol PP dan memperkuat sarana dan prasarana	1. Meningkatkan sarana Patroli dan Jumlah Anggota 2. kegiatan pengamanan berbagai kegiatan PHBN dan Pemda
	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada		1. Peningkatan upaya pencegahan dan persuasif dalam menegakkan perda 2. penyelenggaraan pelatihan, bimtek, diklat dan lain-lain 3. pengiriman CPPNS
	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan anggota Sat.Linmas dalam penanganan berbagai tugas khususnya tanggap darurat penanggulangan bencana		1. kegiatan pembinaan tanggap bencana 2. kegiatan pamyah dan pengendalian kenyamanan lingkungan



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bab sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2016-2021), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis SATPOLPP dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten sukabumi 2016-2021. Komponen belanja program yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi SATPOLPP dan keterkaitannya dengan kebijakan strategis antara lain sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Pelayanan Administrasi Kepegawaian
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Penyediaan koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Penyediaan jasa keamanan/pengamanan kantor
- Penyediaan Jasa PTT



- Penunjang Acara Pemda

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan Alat Studio dan Alat Komunikasi
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
- Pengadaan Mebeulair
- Pengadaan Mobil jabatan
- Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor
- Pengadaan Perangkat Komputer
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman dan Taman
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkat Komputer
- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Pengadaan Alat Penunjang Keamanan
- Rehabilitasi Gedung Kantor

3. Program Peningkatkan Disiplin Aparatur

- Pengadaan mesin absensi
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- Pengadaan kerja lapangan
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan
- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Penyusunan Laporan Keuangan

5. Program Pemeliharaan Keamanan, Ketertiban, dan Perlindungan





Masyarakat

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Bimbingan Teknis Peningkatan Sumber Daya Aparatur
- Pelatihan Peningkatan Kemampuan Anggota POLPP
- Pendidikan dan Pelatihan Dasar POLPP
- Pembinaan, Penyuluhan serta Pengawasan Perda
- Penyuluhan Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Masyarakat.
- Operasi Yustisi dan Penegakan Perda serta Peraturan Kepala Daerah
- Kegiatan Pembinaan, Fasilitasi dan Penunjang PPNS
- Pemeliharaan dan Operasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Penertiban Bangunan Liar dan Tanpa Ijin
- Penertiban Kawasan Rawan Gangguan Trantibum dan PEKAT
- Pengawalan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Tamu VIP dan Pejabat Negara Lainnya
- Peningkatan Kerjasama Operasional Satpol PP dengan TNI POLRI, dan Kejaksaan
- Peningkatan Kerjasama Pemeliharaan Trantibum dan Penegakan Perda di Wilayah Perbatasan
- Pengendalian Kebisingan dan Gangguan dari Kegiatan Masyarakat
- Pembinaan dan Pengendalian Keamanan Lingkungan serta Peningkatan Kapasitas Linmas Desa
- Pembinaan Potensi Masyarakat dalam Memelihara Trantibum
- Pembinaan/Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Bagi Linmas Desa
- Pemeliharaan Trantibum dan Pengamanan Wilayah
- Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah
- Sinergitas Pemeliharaan Trantibum dan Penegakan Perda
- Penegakan Peraturan Bupati Tentang Kawasan Bebas Asap Rokok



- Pengawasan dan Pengendalian Cukai Tembakau Ilegal/Barang Tanpa Cukai
- Pengamanan dan Pemeliharaan Trantibum dalam Pemilu Legislatif, Pemilihan Presiden, Gubernur Jawa Barat dan Bupati Sukabumi.

Rumusan mengenai rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan pagu indikatif tersaji dalam Tabel di halaman berikut :



Tabel 5.1
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN PAGU INDIKATIF
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2016 - 2021

NO	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF Rp. (Dalam Ribuan)					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											1.860.000	2.310.000	2.475.000	2.575.000	2.780.000	2.780.000
	1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya Aktivitas Operasional dan Pelayanan Perkantoran	%	100	100	100	100	100	100		1.800.000	2.250.000	2.400.000	2.500.000	2.700.000	2.700.000
	2	Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Terciptanya Pegawai Negeri Sipil yang Tertib, Teratur dan Terarah serta memiliki Produktivitas dan Profesionalisme yang tinggi	%	100	100	100	100	100	100		60.000	60.000	75.000	75.000	80.000	80.000
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											1.663.513	20.971.014	9.699.015	1.720.016	791.017	791.018
	1	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi	Tersedianya Alat Studio dan Komunikasi	Jenis	2	-	4	-	-	-		35.000	-	78.000	-	-	-
	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional	Unit	10	6	2	-	-	-		250.000	1.700.000	550.000	-	-	-
	3	Pengadaan Meubelair	Tersedianya Meubelair	Jenis	3	-	-	4	-	-		50.000	-	-	80.000	-	-
	4	Pengadaan Mobil Dinas Jabatan	Tersedianya Mobil Dinas Jabatan	Unit	-	3	1	-	-	-		-	750.000	400.000	-	-	-
	5	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis	4	3	4	4	3	3		80.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	7	Pengadaan Perangkat Komputer	Tersedianya Perangkat Komputer	Jenis	3	3	-	3	-	-		60.000	30.000	-	40.000	-	-
	8	Rehabilitas Gedung Kantor	Terhablitasnya krusakan bangunan gedung kantor	Unit	2	2	-	-	-	-		480.000	480.000	-	-	-	-
	9	Pemeliharaan Rutir/Berkala Komputer	Terpeliharanya Perangkat Komputer	Unit	9	9	9	9	9	9		12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000



INDIKATOR KINERJA SATPOLPP MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016-2021

Untuk pencapaian program-program agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diupayakan indikator-indikator tentang bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi mampu mewujudkan kondisi masyarakat yang kondusif, dalam arti aman, tertib, tentram dan damai, serta patuh dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021. Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi pada tujuan dan sasaran RPJMD ini sebagaimana tertuang dalam Tabel 6.1 sebagai berikut :



Tabel 6.1

Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016 – 2021

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 0	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah Kegiatan Patroli Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat	30	60	120	200	250	365	365	1360
2	Pengamanan Hari Besar Nasional dan Kagamaan serta Kegiatan Pemerintah Daerah	12	12	12	12	12	12	12	72
3	Jumlah kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tibum Tranmas		25	30	40	50	50	50	245
4	Rasio penyelesaian kasus Penegakan Perda	80,6	85	85	90	90	90	90	530
5	Jumlah Kegiatan Pembinaan/ pelatihan/ bimbingan teknis bagi anggota SATPOL PP	8	8	10	10	12	12	12	64
6	Jumlah pengiriman CPPNS	2	1	2	3	4	4	4	18
7	Penambahan Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Tibum Tranmas dan Penegakan Perda	3	-	3	-	4	-	-	7
8	Jumlah Anggota Linmas Desa terlatih dalam tanggap darurat penanggulangan bencana	386	700	1000	1500	1500	1500	1500	7700



9	Jumlah Anggota Linmas Desa terlatih dalam pemeliharaan trantibum dan pengamanan wilayah	386	700	1000	1500	1500	1500	1500	7700
---	--	-----	-----	------	------	------	------	------	------



BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2016- 2021 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi sampai dengan akhir masa RPJMD tahun 2021. Renstra ini disusun sebagai upaya mengakomodir tugas dan fungsi SATPOL PP sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Tugas Fungsi SATPOL PP juga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 72 Tahun 2016.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2016-2021 ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen semua unsur pimpinan dan personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi. Oleh karena itu pada awal tahun 2016 disusun Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021.





Dengan adanya indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, Tugas Satuan Polisi Pamong Praja sangat berat dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan Peraturan Daerah dan Kebijakan Pemerintah Daerah lainnya serta perlindungan masyarakat. Namun dengan segala daya dan upaya serta menggunakan potensi yang telah dimiliki dan peningkatan jalinan koordinasi dan kerjasama yang baik antar pihak yang terkait, Insya Allah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi akan memperoleh hasil yang maksimal.

Sukabumi, 2017

KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SUKABUMI



Dedi Cardiman, S.IP, M.Si
NIP. 19640421 198310 1 001

